



P U T U S A N

Nomor 1721/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Lampung Barat, 28 September 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 27 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di KOTA SAMARINDA, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1721/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 09 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2015, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samairnda Utara Kota Samarinda Provinsi Kaltim

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1721/Pdt.G/2018/PA.Smd.----- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/67/I/2015, tanggal 16 Januari 2015, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat KOTA SAMARINDA selama 11 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain berusaha menghubungi Tergugat melalui handphone, namun tidak diketahui keberadaannya samapai sekarang;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1721/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**TERGUGAT**), dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas Nomor 1721/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 11 Oktober 2018 dan tanggal 12 Nopember 2018 yang diumumkan melalui Mass Media yaitu siaran RRI Stasiun Samarinda telah dibacakan di persidangan untuk datang menghadap pada hari tersebut, namun ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasihati kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: 67/67/II/2015, tanggal 16 Januari 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib tanggal 02 Agustus 2018 dari Ketua RT.09, Kelurahan Sungai Siring, dan diketahui oleh Lurah Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1721/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

3



1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat dapat menjaga dirinya dan tetap berperilaku baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1721/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat dapat menjaga dirinya dan tetap berperilaku baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1721/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya : *Apabila tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana bukti P.1, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa surat keterangan ghoib dari Ketua RT.09 Kelurahan Sungai Siring, yang diketahui oleh Lurah Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Nopember 2015 sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1721/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dan telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), maka dapat ditetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahirnya lafadz;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1721/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**TERGUGAT**), dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp376.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1721/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

8



H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp285.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1721/Pdt.G/2018/PA.Smd.-----

9